

PENERAPAN PRODUK TABUNGAN WADI'AH DALAM PERSPEKTIF DSN-MUI NOMOR 2 TAHUN 2017

Erham Asy'ari

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam
(STEBIS). E-mail: erhamasari@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to determine the Application of Savings Products Wadi'ah In Perspective DSN-MUI NO.2 Year 2017 On BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 Seputih Surabaya Year 2017. It was field research by taking the location of research in BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 by using a qualitative approach. The results show that the provision of customer could not take the funds before the end of the period for 24 months (2 years), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 was granted permission by the members to manage the funds that are entrusted in a lawful manner through financing, members can get bonuses, and BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 guarantees that the balance of member's savings on the wadiah savings product will not decrease. So that the wadiah agreement implemented in BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 is in accordance or not contradict the Fatwa DSN-MUI No. 2 Year 2017 on Wadiah.

Keywords: *Wadi'ah Savings, DSN-MUI Number 2 Year 2017, BMT*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif DSN-MUI NO.2 Tahun 2017 Pada BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi penelitian di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tabungan wadiah di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan prinsip wadiah yad-dhamanah. Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan ijin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan wadiah tidak akan berkurang. Sehingga akad wadiah yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2017 tentang Wadiah.

Kata Kunci: Tabungan Wadi'ah, DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017, BMT

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat sebagai suatu dampak dari era keterbukaan (globalisasi) yang cenderung mengabaikan batas-batas geografis, sebut saja MEA.¹ MEA merupakan wadah ekonomi negara-negara ASEAN dalam rangka menciptakan persaingan ekonomi global.² Keberadaan MEA memberikan kebebasan bagi setiap

¹ Ahmad Mukhlisin & Saipudin Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafii Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)," *JURNAL MAHKAMAH Kajian Ilmu Hukum & Hukum Islam* 2,no 2 (27 Desember 2017): 327–50, <https://doi.org/1025217/jm.v2i2.176>.

² Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No, 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM" *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 34, <http://ejournalmahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.

Negara untuk membangun ekonomi dan berinvestasi di Negara-Negara Lain³ Seiring dengan hal tersebut diikuti pula oleh perkembangan aspek-aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti perkembangan bidang sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian upaya peningkatan sumber daya manusia merupakan upaya yang harus terintegrasi

Di Indonesia terdapat berbagai BMT yang dapat menampung dan memberikan kesempatan bagi para pengusaha kecil, untuk mendapatkan pinjaman modal usaha diantaranya Koperasi Syari'ah.⁴ Koperasi Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan prinsip kegiatan usahanya pada Syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵ BMT merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk keperluan investasi maupun pembiayaan. BMT syariah di Indonesia bahkan dilingkup dunia. BMT syariah dianggap mampu mengatasi segala kelemahan yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional karena dianggap lebih arif, lebih adil dan sesuai dengan segala kondisi masyarakat.

³ Syarwani Ahmad et al., "Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–402.

⁴ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299–320, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.

⁵ Subandi, "Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2017): 143–68, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10>.

Dan BMT syariah muncul sebagai suatu jalan keluar terbaik dalam suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan *dzalim*.⁶ Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendhalimi atau didhalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.⁷

Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan di BMT Ar-Rahman tabungan wadiah di BMT tersebut merupakan sistem tabungan yang paling diminati oleh para nasabah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan produk tabungan wadiah berdasarkan perspektif DSN-MUI No. 2, apakah sudah sesuai ataupun belum sesuai dalam pelaksanaannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif DSN-MUI NO.2 Pada BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Tahun 2017?

⁶ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia" *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (29 Januari 2012): 67–84, <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84>.

⁷ Subandi, "Pengembangan Kurikulum Berbasis Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi Keislaman Swasta (PTKIS)," *AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM* 5, no. 1 (1 Juni 2015), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/679>.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik observasi langsung yang mana mendatangi perisitwa dan melakukan pengamatan ke lokasi penelitian, yaitu di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 Kec. Seputih Surabaya. Yang kedua menggunakan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan ataupun tulis atas sejumlah data yang diperlukan.⁸ Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur (*in-depth interviewing*) dan kemudian yang ketiga menggunakan dokumentasi. Studi dokumen yang dilakukan dengan peneliti mengenai dokumen dokumen yang berkaitan dengan produk tabungan wadiah.

B. Landasan Teori

1. Konsep Wadi'ah

Wadi'ah adalah “titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan

⁸ Syarwani Ahmad et al., “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,”

menghendaki”.⁹ Menurut Kasmir *al-Wadi'ah* merupakan “titipan atau simpanan pada Bank Syari'ah. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki”.¹⁰ Sedangkan Menurut Adiwarmanto A. Karim *wadi'ah* adalah “titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya”.¹¹ Dari beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa *wadi'ah* yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki/membutuhkan. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.¹² Adapun dasar hukum *al-wadi'ah* di dalam Al-Qur'an adalah:

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....*”. (Q.S. An-Nisaa' : 58)¹³

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hal. 42.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013) hal. 166.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 345.

¹² Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati),” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012), http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponogoro, 2005), hal. 69.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang bermuamalah tidak secara tunai, tetapi tetap bisa dilakukan dengan syarat saling mempercayai antara satu sama lain, dan yang diberi amanat hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Ini berarti dalam *wadi'ah* boleh dilakukan apabila dalam pelaksanaan *wadi'ah* tidak ada saling menipu atau saling menzholimin satu sama lain.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Adapun dasar hukum *al-wadi'ah* di dalam Al-Qur'an adalah:

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....*”. (Q.S. An-Nisaa' : 58) ¹⁴

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut Ascarya rukun dari *wadi'ah* (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- a) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/'muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/'mustawda'*).
- b) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.¹⁵

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid rukun *wadi'ah* yaitu sebagai berikut :

- a) “ada barang yang dipetaruhkan. Syaratnya, merupakan milik yang sah
- b) Ada yang berpetaruh dan yang menerima petaruh. Syarat keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil, tiap-

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponogoro, 2005), hal. 69.

¹⁵ Ascarya, *Op.Cit*, hal. 44.

tiap orang yang sah berwakil atau menjad wakil, sah pula menerima petaruh atau berpetaruh.

- c) Lafaz, seperti “saya petaruhkan barang ini kepada engkau”. Jawabnya, saya terima petaruhmu”. Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya lafaz kabul, tetapi cukup dengan perbuatan (menerima barang yang dipetaruhkan). Habis masa akad wadi’ah ialah dengan matinya salah seorang dari yang berpetaruh atau yang menerima petaruh, begitu juga apabila salah seorangnya gila atau minta berhenti”.¹⁶

Sementara itu, syarat *Wadi’ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak proगतif) penyimpanan; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya¹⁷

Dari dua syarat tersebut bahwa bonus menjadi kebijakan bagi yang menyimpan, sehingga besar kecilnya suatu bonus bukan ditentukan oleh penitip (*muwaddi’*). Dan bonus juga tidak ada perjanjian sebelumnya sehingga penyimpanan bebas dalam menentukan bonus untuk penitip.

4. Produk-Produk Simpanan BMT Ar-Rahmah

Untuk menggali dana umat Islam di Gaya Baru 2, khususnya anggota maupun calon anggota kopsyah BMT Ar-RAHMAN mengeluarkan 8 tuk produk simpanan selain Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Mana Suka antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan Hari Esok Bagi Umat (Si-Hebat) adalah Simpanan anggota maupun calon anggota pada Kopsyah BMT AR-RAHMAN dengan setoran awal sekurang-

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Al-Gensindo, 2010), hal. 331.

¹⁷ Ascarya, *Loc.Cit*, hal. 44

kurangnya Rp.10.000 dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan saldo minimal Rp.5.000. Produk ini memakai pola berbagai pendapatan berdasarkan saldo rata-rata dengan nisbah 30% : 70%.

- b. Simpanan Berjangka (Si-Depan) adalah Simpanan anggota maupun calon anggota pada Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu maupun penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dengan setoran Rp.1.000.000. Simpanan ini juga memakai pola berbagi pendapatan dengan nisbah variatif ditentukan dari jangka waktu penempatannya, bisa 35% :65%, 40%:60%, 45% :55%.
- c. Simpanan Pendidikan adalah Simpanan anggota maupun calon anggota kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang ketentuannya sama dengan simpanan Si Hebat namun kegunaannya khusus untuk biaya pendidikan bagi putra-putri anggota dan calon anggota Kopsyah BMT Ar-RAHMAN dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
- d. Simpanan Idul Fitri adalah Simpanan anggota maupun calon anggota pada Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang dapat ditarik pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Simpanan ini sengaja diberlakukan semata-mata untuk memenuhi keperluan Hari Raya Idul Fitri.
- e. Simpanan Qurban adalah Simpanan anggota maupun calon anggota Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang penarikannya dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Simpanan ini dikhususkan bagi mereka anggota maupun calon anggota yang hendak menunaikan Ibadah Qurban.
- f. Simpanan Walimah (Walimatul Ursy) adalah Simpanan anggota maupun calon anggota Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menjelang walimah (pesta pernikahan). Simpanan ini dikhususkan bagi mereka anggota maupun calon anggota yang telah merencanakan walimah baik bagi dirinya sendiri maupun untuk putra putrinya jauh hari sebelum acara walimah dilaksanakan.

- g. Simpanan Aqiqoh adalah Simpanan anggota maupun calon anggota BMT Ar-RAHMAN yang penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang Walimatul Aqiqoh (pesta aqiqoh). Simpanan ini dikhususkan bagi mereka anggota maupun calon anggota yang akan melaksanakan walimatul aqiqoh baik bagi dirinya sendiri maupun untuk putra putrinya jauh hari sebelum acara walimatul aqiqoh dilaksanakan. Dapat diambil uang tunai maupun berupa kambing yang disesuaikan dengan saldo simpanan dan kebutuhan kambing.
- h. Simpanan Haji adalah Simpanan anggota maupun calon anggota Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang telah mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji. Simpanan ini, hanya dapat ditarik untuk keperluan pelunasan perjalanan haji (BPIH). Dari kedelapan produk simpanan diatas setiap bulannya Kopsyah BMT Ar-RAHMAN kepada nasabah akan mempertimbangkan saldo rata-rata dari setiap mutasi dana anggota maupun calon anggota, sebagai konsekuensi Kopsyah BMT Ar-RAHMAN akan memberikan bagi hasil (jasa) atas penempatan dana tersebut, dengan seizin penyimpanan dari jasa tersebut akan dipotong dana ZIS 2,5% bagi penyimpanan yang memiliki saldo rata-rata diatas Rp 1.000.000.

5. Produk-produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudhorobah

Pembiayaan modal kerja yang langsung diberikan Kopsyah BMT Ar-RAHMAN kepada anggota maupun

calon anggota yang hendak memulai usaha dengan komposisi modal sepenuhnya dari Kopsyah dan pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota maupun calon anggota. Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan diberikan kepada anggota maupun calon anggota Kopsyah BMT Ar-RAHMAN yang membutuhkan modal usaha. Pihak Kopsyah BMT Ar-RAHMAN dapat ikut serta dalam proses pengelolaan usaha, pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota untuk pembelian barang produktif dengan system pembayaran pokok maupun mark-up nya dilakukan secara sekaligus.

d. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur pokok pinjaman bemark-up yang disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini dikenal juga dengan pembiayaan sewa beli artinya, jika angsurannya putus tengah jalan maka sifatnya menjadi sewa namun sebaliknya jika telah lunas maka sifatnya menjadi beli.

C. Pembahasan

1. Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah dalam Perspektif DSN-MUI No. 2 Tahun 2017

Adapun BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 mempunyai *wadi'ah* diantaranya sebagai berikut:

a. Simpanan *Mudharabah* BMT Ar-Rahmah

Simpanan BMT Ar-Rahmah adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah* yang disediakan untuk anda yang ingin menjadi anggota BMT Ar-Rahmah anda secara produktif dimanfaatkan dalam tuk pembiayaan kepada masyarakat atau pemanfaatannya sesuai dengan cara syari'ah yang profesional. Hasil usaha ini dibagi antara anda dan BMT Ar-Rahmah sesuai dengan porsi (Nisbah) yang ada pada BMT Ar-Rahmah.

b. Simpanan *Mudharabah* Berjangka BMT Ar-Rahmah

Produk simpanan berjangka ini ditujukan pada masyarakat muslim (anggota) yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian ummat melalui sistem bagi hasil yang dikelola sesuai syari'ah.

c. Rahmah Gold

Rahmah Gold merupakan simpanan berjangka untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung demi kesejahteraan di masa yang akan datang. Penerapan akad Produk tabungan Wadi'ah di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Sehingga barang atau uang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak BMT dengan syarat yang telah disepakati. Selain itu, produk Wadi'ah di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 juga mempunyai kesepakatan tersendiri, yakni uang atau barang titipan hanya bisa diambil di akhir periode.

Mekanisme Tabungan Wadi'ah Ar-Rahmah yang akan dibahas penulis yaitu meliputi: pembukaan, penyetoran, penarikan

atau pengambilan, dan penutupan rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah.

2. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah

Dalam Pembukaan rekening tabungan, Setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 10.000,-. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran sebagai jaminan keberadaannya dana, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal, tetapi pada umumnya besarnya penetapan saldo minimal harus diatas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan. Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah diisi oleh nasabah kepada bagian pelayanan nasabah. Untuk membuka rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah
- b. Akad pembukaan Tabungan Wadiah Ar-Rahmah
- c. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCKT) nasabah

Adapun mekanisme pembukaan rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau customer service.
- 2) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan Wadiah Ar-Rahmah dan

syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.

- 3) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada Tabungan Wadiah Ar-Rahmah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan BMT.
- 4) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:
 - a) Nama
 - b) Alamat
 - c) No. Telepon
 - d) Tempat/Tanggal lahir
 - e) Kewarganegaraan
 - f) Nama gadis ibu kandung
 - g) Status pernikahan
 - h) Pekerjaan/Jabatan
 - i) Kegiatan usaha
 - j) Alamat pekerjaan
 - k) KTP/SIM/PASPOR
 - l) Sumber dana
 - m) Tujuan penggunaan dana
 - n) KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan)¹⁸
 - o) Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali pada bagian pelayanan nasabah untuk diperiksa dan diinput.
 - p) Nasabah menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM,Paspor) yang sah dan masih berlaku.

¹⁸ formulir Permohonan Tabungan Wadiah Ar-Rahmah

q) Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah.

b. Bagian Pelayanan Nasabah:

- 1) Melayani calon nasabah dengan memberikan penjelasan dan informasi tentang Tabungan Wadiah Ar-Rahmah.
- 2) Setelah calon penabung bersedia menjadi penabung Tabungan Wadiah Ar-Rahmah kemudian bagian pelayanan nasabah memberikan formulir pembukaan rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah untuk kemudian diisi oleh calon nasabah.
- 3) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar oleh nasabah sesuai dengan bukti identitas diri.
- 4) Mengentry data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah.
- 5) Bagian pelayanan nasabah menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajari dan menandatangani.
- 6) Memberikan kertas *spectroline* untuk ditanda tangani nasabah. Sebelum ditanda tangani *spectroline* hendaknya diletakkan tepat di atas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian dalam cover buku tabungan. Setelah ditanda tangani maka kotak tanda tangan dimaksud di rekatkan pada stiker yang disebut dengan *ultra violet signature type* setelah di rekatkan, maka antara stiker dengan kertas cover stiker distempel.
- 7) Kemudian bagian pelayanan nasabah menyerahkan semua berkas formulir pembukaan rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah kepada pejabat yang berwenang.

c. Pejabat yang Berwenang

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan pada *specimen*.
- 2) Mengaktifkan rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah kemudian menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad Wadiah.
- 3) pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk memberikan tanda tangan dan nama jelas.
- 4) Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah.

d. Bagian Pelayanan Nasabah

- 1) Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang.
- 2) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam tuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke *counter Teller*.¹⁹

e. Teller

- 1) Menerima dan memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.
- 2) Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan (*pass book*) dengan memasukkan buku lembar pertama ke mesin cetak dengan halaman yang berisi nomor rekening, nama, alamat, dan tanggal pembukuan
- 3) Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan diberi validasi.
- 4) Menandatangani buku tabungan dan slip setoran dengan cara diberi stempel BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2, lalu teller menyerahkan kembali kepada nasabah.

¹⁹ Wawancara dengan bagian pelayanan nasabah BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 Juli 2017

- 5) Teller akan memposting transaksi tersebut dengan jurnal:
Debet Kas Rp.
Kredit Rekening nasabah Rp.
- 6) Slip setoran dibuat rangkap dua, yang asli untuk teller sebagai arsip tanda bukti melakukan setoran, sedangkan rangkap kedua diberikan kepada nasabah.
- 7) Setiap ada transaksi setoran, teller mencatat transaksi tersebut ke dalam buku teller.

Mekanisme penyetoran Tabungan Wadiah Ar-Rahmah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah
 - b. Nasabah mengisi slip setoran.
 - c. Menyerahkan ke bagian teller.
 - d. Teller
 - 1) Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang.
 - 2) Memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran.
 - 3) Menginput ke dalam komputer, kemudian diberikan validasi pada slip setoran dan buku tabungan.
 - 4) Mencetak buku tabungan.
 - 5) Menyerahkan buku tabungan dan tanda setoran asli yang telah di validasi kepada nasabah.
 - 6) Slip setoran diserahkan ke bagian pembukuan.
 - 7) Di bagian pembukuan akan dijurnal.
- Jika setoran berasal dari pemindahbukuan:
1. Teller menerima dan memeriksa kearan pengisian aplikasi pemindahbukuan serta melingkari jumlah dalam angka slip setoran.

2. Lakukan percetakan buku tabungan dan *validasi* pada slip setoran atau transaksi tersebut.
3. Mintakan otorisasi pada pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
4. Serahkan aplikasi pemindahbukuan asli bagian operasional dan jasa untuk ditindaklanjuti. Lembar bukti pertama untuk teller dan lembar bukti kedua untuk nasabah.
5. Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada buku tabungan menerbitkan paraf stempel pada colom proof code kemudian buku tabungan serahkan kembali ke nasabah.

4. Mekanisme Penarikan Atau Pengambilan Tabungan Wadiah Ar-Rahmah

BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan tabungan Wadiah Ar-Rahmah, tetapi BMT mewajibkan nasabah untuk menyisakan saldo minimal untuk Tabungan Wadiah Ar-Rahmah Rp 10.000,- dan penabung wajib mempertahankan saldo minimal. Jumlah ini merupakan cadangan biaya untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut. Setelah selesai melakukan pengambilan, secara otomatis bank tersebut akan memberikan tanda bukti pengambilan. Tanda bukti tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan saldo oleh penabung. pengambilan uang hanya dapat dilakukan selama jam buka pelayanan kantor.²⁰ Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

a. Nasabah

- 1) nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani serta menyertakan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.

²⁰ Brosur permohonan Tabungan di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2

- 2) Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke teller.

b. Teller

- 1) Menerima slip penarikan dan buku tabungan.
- 2) Memeriksa kearan pengisian slip penarikan, memverifikasi specimen dalam slip penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Apabila sesuai berikan stempel “*verifikasi*” dan paraf.
- 3) Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening. Apabila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus disertai surat kuasa bermaterai dan KTP asli pemilik rekening tersebut. Serta mengisi slip surat kuasa penarikan tabungan yang ada dibelakang slip penarikan.
- 4) Lakukan pengecekan jumlah saldo nasabah, apabila mencukupi lakukan posting dengan jurnal sebagai berikut:
Debet Rekening Nasabah Rp.
Kredit Kas Besar Rp.
- 5) Apabila jumlah penarikan di atas wewenang teller, mintakan otorisasi kepada pejabat yang lebih tinggi.
- 6) Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.
- 7) Teller menghitung uang dihadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan beserta slip penarikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut.
- 8) Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan paraf atau stempel pada kolom *proof code*, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke bagian pejabat yang berwenang.
- 9) Menyimpan bukti penarikan.
- 10) Slip penarikan yang asli untuk bukti transaksi teller, setelah sebelumnya di stempel nama teller. Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah.

- 11) Serahkan ke bagian pelayanan nasabah.
- 12) Di bagian pembukuan akan di jurnal:
 Debet Rekening nasabah Rp.
 Kredit Kas Rp.²¹
- c. Pejabat yang berwenang
 - 1) Menerima slip penarikan, buku tabungan, dan identitas dari teller.
 - 2) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada komputer.
 - 3) Apabila sudah diyakini benar, lakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
 - 4) Mencocokkan bukti pembukuan pada akhir hari.

5. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan Wadiah Ar-Rahmah

Adapun mekanisme penutupan rekening tabungan Wadiah Ar-Rahmah di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah
 - 1) Nasabah datang ke bank tempat dia membuka rekening tabungan.
 - 2) Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
 - 3) Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila diwakilkan, maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
 - 4) Bank akan menutup rekening tabungan jika nasabah memiliki Tabungan Wadiah Ar-Rahmah dibawah saldo minimal Rp. 10.000,-
 - 5) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan rekening tabungan Wadiah Ar-Rahmah pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan

²¹ Wawancara dengan Teller BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 tanggal Juli 2017

menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.

- 6) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada teller untuk di *verifikasi* tanda tangannya dilampiri buku tabungan.

b. Teller

- 1) Menerima buku tabungan dan kartu identitas dari penabung.
- 2) melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan yang memberikan formulir penutupan dan kartu contoh tanda tangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
- 3) Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan diberi pembebanan biaya administrasi penutupan oleh petugas bagian operasional, teller melaksanakan percetakan mutasi pada buku tabungan.
- 4) Teller memberitahukan kepada nasabah mengenai sisa saldo yang dapat diambil dan nasabah di persilahkan untuk mengambil sisa saldo rekening dengan menggunakan slip penarikan.
- 5) Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatangani di hadapan teller sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
- 6) Nasabah menyerahkan slip penarikan tersebut kepada teller.
- 7) Memeriksa dan mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan penabung.
- 8) Mengentry data penutupan ke dalam sistem komputer.
- 9) Menandatangani slip penarikan.
- 10) Menyerahkan buku tabungan, slip penarikan dan identitas diri ke bagian pejabat yang berwenang.

c. Pejabat yang berwenang

- 1) Menerima slip penarikan, buku tabungan, dan identitas dari teller.

- 2) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada komputer.
 - 3) Apabila sudah diyakini ar, lakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
 - 4) Mencocokkan bukti pembukuan dengan Daftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari.
- d. Teller
- 1) Mencetak transaksi penutupan rekening yang telah dibubuhi stempel “TUTUP” dan tanggal penutupan pada buku tabungan.
 - 2) Memvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada buku tabungan.
 - 3) Teller memberikan uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan tersebut. Dan menyerahkan Identitas Diri asli penabung.
 - 4) Menyimpan buku tabungan dan slip penarikan untuk dicocokkan pada Daftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari.

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya ditetapkan oleh BMT BSA sebesar Rp. 5.000.

6. Pertimbangan Perhitungan Bonus Tabungan Wadiah Ar-Rahmah

Berhubung tabungan di BMT menggunakan akad wadiah, maka sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun

persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.²²

Contoh perhitungan bonus tabungan Wadiah Ar-Rahmah:

Pak Ahmad memiliki rekening tabungan wadiah di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan saldo rata-rata pada bulan Januari 2017 adalah Rp. 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 kepada nasabah adalah 4% per tahun dari penggunaan tabungan Wadiah Ar-Rahmah.

Pertanyaan:

Berapa bonus yang diterima pak Ahmad pada akhir bulan Januari 2017?

Jawab:

Saldo rata-rata pak Ahmad Rp. 1.000.000,-

Bonus yang diberikan kepada nasabah 4% per tahun

$4\% : 12 \text{ bulan} = 0,33\%$

Bonus yang diterima: $0,33\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 3.300,-$

BMT Ar-Rahmah mempunyai asumsi bahwa penyaluran dana pihak ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 3.300,- per bulan. BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 akan memberikan imbalan atau bonus sukarela kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh bank setiap akhir bulan, yang dibukukan langsung pada buku Tabungan Wadiah Ar-Rahmah.²³

²² Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.

²³ Wawancara dengan Manajer BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 pada Juli 2017

Berdasarkan perhitungan bonus diatas, pertimbangan-pertimbangan BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 memberikan bonus 4% antara lain:

- 1) Berdasarkan pendapatan bank tiap tahun.
- 2) Laba yang diterima bank.
- 3) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.

Pertimbangan lain BMT Ar-Rahmah dapat meningkatkan persentase bonus yang diberikan kepada nasabah lebih dari 4%, apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang didapat dari penyaluran dana besar. Disisi lain, BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dapat menurunkan persentase bonus dari 4%, apabila pendapatan bank dari hasil yang didapat sedikit dan keuntungan yang di dapat BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 kecil. Berdasarkan uraian diatas, BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 mempunyai asumsi bahwa BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dapat meningkatkan dan menurunkan presentase bonus Tabungan Wadiah Ar-Rahmah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana.

7. Analisis Tabungan Wadi'ah

Setelah penulis uraikan mekanisme tabungan Wadiah yang ada di BMT Ar-Rahman gaya Baru 2, maka dapat penulis simpulkan bahwa, dalam hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, yang diantaranya menyatakan bahwa:²⁴

- a. Tabungan yang tidak diarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang diarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

²⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), hal.12-13

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah yaitu:

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam tuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank/BMT

Bentuk akad wadiah dari produk tabungan wadiah di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 secara garis besarnya yaitu antara anggota dan pihak BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 masing-masing telah sepakat mengikat diri dalam ketentuan produk tabungan wadiah. Nasabah menitipkan dananya kepada BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 untuk disimpan ke dalam rekening tabungan wadiah dengan prinsip *wadiah yad-dhamanah*. Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan izin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan wadiah tidak akan berkurang.

D. Kesimpulan

Bentuk akad wadiah dari produk tabungan wadiah di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 secara garis besarnya yaitu antara anggota dan pihak BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 masing-masing telah sepakat mengikat diri dalam ketentuan produk tabungan wadiah. Nasabah menitipkan dananya kepada BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 untuk disimpan ke dalam rekening tabungan wadiah dengan prinsip *wadiah yad-*

dhamanah. Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan izin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan wadiah tidak akan berkurang. Sehingga akad wadiah yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 tentang Wadiah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Syarwani, Muhammad Kristiawan, Tobari Tobari, dan Suhono Suhono. “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–402.
- Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati).” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012). http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- . “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.
- . “Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (29 Januari 2012): 67–84. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84>.
- . “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 34. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- . “Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299–320. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.
- Mukhlisin, Ahmad, dan Saipudin Saipudin. “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam

- Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung).” *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (27 Desember 2017): 327–50. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.176>.
- Subandi. “Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015).” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2017): 143–68. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10>.
- . “Pengembangan Kurikulum Berbasiskan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi Keislaman Swasta (PTKIS).” *AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM* 5, no. 1 (1 Juni 2015). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/679>.
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Islam Dalam Perspektif Islam*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2002).
- Ahmad, Syarwani, Muhammad Kristiawan, Tobari Tobari, dan Suhono Suhono. “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–402
- Al Imam Al Bukhari, Shahih Bukhari, terj. Umairul Ahbab Baiquni dkk, (Bandung: Husaini Bandung, 1417 h).
- Buchari Alma dkk, *Menejemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Social*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta, Erlangga, 2012).
- M Fuad dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000).

- Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007).
- Masykur wiratmo, *Pengantar Kewiraswastaan*, (Yogyakarta:BPFE,2009).
- Suhono, Suhono. "SURFACE STRATEGY TAXONOMY ON THE EFL STUDENTS'COMPOSITION A STUDY OF ERROR ANALYSIS." *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 1-30.
- Sari, Yeasy Agustina, and Suhono Suhono. "Applaying Transition Action Detail Strategy on Written Text of EFL Young Learners." *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2017): 1-24.